



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO RISWADI
2. Tempat lahir : Rapuan Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Rapuan Hilir Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SD (Kelas V)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/99/VI/2023/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Joko Riswadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO RISWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen dan / atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO RISWADI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Goni Berondolan Buah Kelapa Sawit
Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Tinjoan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam
tanpa Nomor Polisi No Mesin JF51E3433048 Nomor Rangka
MH1JF5134CK442694
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
Pertama

Bahwa Terdakwa JOKO RISWADI Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun Tinjowan, dan setibanya di areal kebun Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjoan dengan cara memungut satu persatu biji berondolan sawit dan memasukkannya kedalam goni plastik yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, dan setelah 1 (satu) goni berondolan sawit terkumpul kemudian Terdakwa kembali mencari dan mengutip biji berondolan yang berada dibawah pohon kelapa sawit milik kebun Tinjowan hingga terkumpul 2 karung goni brondolan buah kelapa sawit, dan tidak berapa lama kemudian petugas pengamanan kebun datang dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tanpa membawa berondolan sawit tersebut dan diperjalanan tepatnya dari arah depan petugas pengamanan kebun sudah mengepung Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan kekantor pengamanan kebun Tinjowan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjoan mengakibatkan pihak PTPN IV Kebun Tinjoan sebagai pemilik mengalami kerugian Rp105.711,00 (seratus lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dengan rincian 2 (dua) Goni berondolan buah kelapa sawit ditaksir seberat 52 Kg dikali harga pada saat terjadinya peristiwa pencurian Rp2.032,91,.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanen buah kelapa sawit milik perkebunan tanpa izin sudah lebih dari satu kali, dan pada perbuatan sebelumnya pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjoan sebagai korban telah memaafkan perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Resoratif Justice Nomor; S.TAP/32/X/2022/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2022

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JOKO RISWADI Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun Tinjowan, dan setibanya di areal kebun Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjoan dengan cara memungut satu persatu biji berondolan sawit dan memasukkannya kedalam goni plastik yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, dan setelah 1 (satu) goni berondolan sawit terkumpul kemudian Terdakwa kembali mencari dan mengutip biji berondolan yang berada dibawah pohon kelapa sawit milik kebun Tinjowan hingga terkumpul 2 karung goni brondolan buah kelapa sawit, dan tidak berapa lama kemudian petugas pengamanan kebun datang dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tanpa membawa berondolan sawit tersebut dan diperjalanan tepatnya dari arah depan petugas pengamanan kebun sudah mengepung Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan kekantor pengamanan kebun Tinjowan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjoan mengakibatkan pihak PTPN IV Kebun Tinjoan sebagai pemilik mengalami kerugian Rp105.711,00 (seratus lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dengan rincian 2 (dua) Goni berondolan buah kelapa sawit ditaksir seberat 52 Kg dikali harga pada saat terjadinya peristiwa pencurian Rp 2.032,91.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memanen buah kelapa sawit milik perkebunan tanpa izin sudah lebih dari satu kali, dan pada perbuatan sebelumnya pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjoan sebagai korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Resoratif Justice Nomor; S.TAP/32/X/2022/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2022

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jonar Sipayung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Riswadi;
- Bahwa Saksi melihat dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi (Jonar Sipayung) bersama Saksi Turianto dan Saksi Tumpak Padang melaksanakan Patroli di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun lalu sekitar Pukul 15.00 WIB tepatnya di Blok 19 C kami melihat 1 (satu) orang laki-laki diareal kebun PTPN IV Tinjowan sedang memungut buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam goni plastik, lalu melihat kejadian tersebut kami melakukan penangkapan terhadap pelaku lalu berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa Joko Riswadi, dan diamankan dari kekuasaan Terdakwa 2 (dua) goni plastik berondolan Buah kelapa sawit lalu melakukan Pengecekan diareal tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Perusahaan Kebun PTPN IV Tinjowan dan Pimpinan Perusahaan menyarankan untuk melaporkan kejadian peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang sudah di diambil Terdakwa di lokasi ada sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut rencananya untuk di jual
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat untuk mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) karung goni plastic
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa 2 (dua) buah karung tersebut dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan buah berondolan dari pohon kepohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir keperkampungan;

- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut ada sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.105.711,00 (seratus lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi

2. Turiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Riswadi;
- Bahwa Saksi melihat dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi (Jonar Sipayung) bersama Saksi Turiyanto dan Saksi Tumpak Padang melaksanakan Patroli di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun lalu sekitar Pukul 15.00 WIB tepatnya di Blok 19 C kami melihat 1 (satu) orang laki-laki diareal kebun PTPN IV Tinjowan sedang memungut buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam goni plastik, lalu melihat kejadian tersebut kami melakukan penangkapan terhadap pelaku lalu berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa Joko Riswadi, dan diamankan dari kekuasaan Terdakwa 2 (dua) goni plastik berondolan Buah kelapa sawit lalu melakukan Pengecekan diareal tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Perusahaan Kebun PTPN IV Tinjowan dan Pimpinan Perusahaan menyarankan untuk melaporkan kejadian peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang sudah di diambil Terdakwa di lokasi ada sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut rencananya untuk di jual
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat untuk mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) karung goni plastic
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa 2 (dua) buah karung tersebut dan mengumpulkan buah berondolan dari pohon kepohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir keperkampungan;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut ada sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.105.711,00 (seratus lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi

3. Tumpak Padang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Riswadi;
- Bahwa Saksi melihat dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi (Jonar Sipayung) bersama Saksi Turianto dan Saksi Tumpak Padang melaksanakan Patroli di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun lalu sekitar Pukul 15.00 WIB tepatnya di Blok 19 C kami melihat 1 (satu) orang laki-laki diareal kebun PTPN IV Tinjowan sedang memungut buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam goni plastik, lalu melihat kejadian tersebut kami melakukan penangkapan terhadap pelaku lalu berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa Joko Riswadi, dan diamankan dari kekuasaan Terdakwa 2 (dua) goni plastik berondolan Buah kelapa sawit lalu melakukan Pengecekan diareal tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa dan Barang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Perusahaan Kebun PTPN IV Tinjowan dan Pimpinan Perusahaan menyarankan untuk melaporkan kejadian peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang sudah di diambil Terdakwa di lokasi ada sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut rencananya untuk di jual
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat untuk mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) karung goni plastic
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa 2 (dua) buah karung tersebut dan mengumpulkan buah berondolan dari pohon ke pohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir ke perkampungan;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut ada sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.105.711,00 (seratus lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi

4. Abdi Hendra Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Riswadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dari Saksi Jonar Sipayung
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut dengan cara masuk ke areal kebun tersebut dengan membawa 2 (dua) buah goni plastik karung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengutip/mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berjatuhan ditanah dibawah pohon dan memasukkan kedalam goni plastik tersebut dan setelah penuh, lalu dilangsir dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa banyak buah kelapa sawit tersebut yang sudah di diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut ada sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.105.711,00 (seratus lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit
- Bahwa Terdakwa mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut rencananya untuk di jual
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat untuk mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) karung goni plastic
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa 2 (dua) buah karung tersebut dan mengumpulkan buah berondolan dari pohon kepohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir keperkampungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena melakukan pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun Tinjowan dan setibanya di areal kebun Terdakwa pun mulai mengutip satu persatu biji berondolan sawit dan memasukkannya kedalam goni plastik dan setelah 1 (satu) goni berondolan sawit terkumpul kemudian Terdakwa kembali mencari dan mengutip biji berondolan yang berada dibawah pohon kelapa sawit milik kebun Tinjowan dan tidak berapa lama kemudian petugas pengamanan kebun datang dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tanpa membawa berondolan sawit tersebut dan diperjalanan tepatnya dari arah depan petugas pengamanan kebun sudah mengepung Terdakwa dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor pengamanan kebun Tinjowan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk di jual
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Trijoan
- Bahwa disita dari tangan Terdakwa adalah 2 (dua) plastik berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Goni Berondolan Buah Kelapa Sawit
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi No Mesin JF51E3433048 Nomor Rangka MH1JF5134CK442694

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi Jonar Sipayung, Saksi Turiyanto, Saksi Tumpak Padang dan keterangan Saksi Abdi Hendra Sinaga yang di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan serta di hubungkan dengan keterangan Terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi (Jonar Sipayung) bersama Saksi Turianto dan Saksi Tumpak Padang melaksanakan Patroli di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun lalu sekitar Pukul 15.00 WIB tepatnya di Blok 19 C kami melihat 1 (satu) orang laki-laki diareal kebun PTPN IV Tinjowan sedang memungut buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam goni plastik, lalu melihat kejadian tersebut kami melakukan penangkapan terhadap pelaku lalu berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa Joko Riswadi, dan diamankan dari kekuasaan Terdakwa 2 (dua) goni plastik berondolan Buah kelapa sawit lalu melakukan Pengecekan diareal tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Perusahaan Kebun PTPN IV Tinjowan dan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan menyarankan untuk melaporkan kejadian peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang sudah di diambil Terdakwa di lokasi ada sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut rencananya untuk di jual
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa 2 (dua) buah karung tersebut dan mengumpulkan buah berondolan dari pohon ke pohon setelah itu melangsir ke pinggir parit isolasi untuk dilangsir ke perkampungan;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut ada sebanyak 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp.105.711,00 (seratus lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **JOKO RISWADI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **JOKO RISWADI** maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap orang dalam hal ini adalah **JOKO RISWADI** sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 didalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 bahwa Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis atau tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan dan Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

Menimbang, bahwa Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha perkebunan. Dan Usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Kemudian Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan di wilayah hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah yang mengelola Usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara tidak sah” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah Terdakwa **JOKO RISWADI** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “TIDAK SAH” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk mengambil 2 (dua) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Tinjowan jadi yang dimaksud dengan “Tidak sah” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau Terdakwa secara tidak sah atas sesuatu dalam hal ini mengambil kelapa sawit tersebut. Tanpa persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memetik hasil ataupun memungut hasil maka dengan demikian kelapa sawit tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu keterangan Bahwa dari keterangan Saksi Jonar Sipayung, Saksi Turiyanto, Saksi Tumpak Padang dan keterangan Saksi Abdi Hendra Sinaga yang di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan serta di hubungkan dengan keterangan Terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi (Jonar Sipayung) bersama Saksi Turiyanto dan Saksi Tumpak Padang melaksanakan Patroli di Blok 19 C Afdeling IV PTPN IV Katun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun lalu sekitar Pukul 15.00 WIB tepatnya di Blok 19 C kami melihat 1 (satu) orang laki-laki diareal kebun PTPN IV Tinjowan sedang memungut buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam goni plastik, lalu melihat kejadian tersebut kami melakukan penangkapan terhadap pelaku lalu berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa Joko Riswadi, dan diamankan dari kekuasaan Terdakwa 2 (dua) goni plastik berondolan Buah kelapa sawit lalu melakukan Pengecekan diareal tersebut setelah itu mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Perusahaan Kebun PTPN IV Tinjowan dan Pimpinan Perusahaan menyarankan untuk melaporkan kejadian peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN IV Kebun Tinjowan dan buah kelapa sawit yang sudah di diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit pihak PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut yang ditaksir harganya kira-kira Rp.105.711,00 (seratus lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah) maka dengan demikian jelaslah berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi No Mesin JF51E3433048 Nomor Rangka MH1JF5134CK442694 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Goni Berondolan Buah Kelapa Sawit yang telah disita dari PTPN IV Kebun Tinjowan , maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN IV Kebun Tinjowan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PTPN IV Kebun Tinjowan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Riswadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memenani hasil usaha perkebunan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joko Riswadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-2 (dua) Goni Berondolan Buah Kelapa Sawit

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PTPN IV Kebun Tinjowan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi No Mesin JF51E3433048 Nomor Rangka MH1JF5134CK442694

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sim



Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung